



PUTUSAN

NOMOR : 35/PID.B/AN/2010/PN.PTSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: IRIYANTO Alias YAYAN Bin HASYIM
Tempat lahir	: Sungai Besar
Umur / Tgl. Lahir	: 17 tahun, 10 Oktober 1993
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sei Besar Rt. 02 Rw.01 Kec. Batu Ampar Kab. Kubu Raya
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2010 s/d tanggal 23 Mei 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Putussibau, sejak tanggal 24 Mei 2010 s/d tanggal 1 Juni 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2010 s/d tanggal 11 Juni 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 9 Juni 2010 s/d tanggal 23 Juni 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 24 Juni 2010 s/d 23 Juli 2010;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 35/Pen.Pid/2010/PN.PTSB. Tanggal 9 Juni 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 35/Pen.Pid/2010/PN.PTSB. tanggal 9 Juni 2010 tentang Penentuan Hari Sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan IRIYANTO Als YAYAN Bin HASYIM bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 1 angka 1 dan Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRIYANTO Als YAYAN Bin HASYIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Page | 1



- 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU,
- 1 (satu) Buah Dirigen berisi Roll Up,
- 1 (Satu) Dirigen berisi Gromoxon,
- 2 (dua) Botol Gromoxon,
- 3 (tiga) Botol ALLY,
- 5 (lima) Buah sambungan peralon,
- ½ (setengah) Kilo Klarat,
- 6 (enam) buah mata Cangkul,
- 1 (satu) Kotak paku 1,5 inci dan
- 3 (tiga) meter sumbu kompor.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru.

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa IRIYANTO Als YAYAN Bin HASYIM pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010 bertempat di Gudang Barak Divisi Marsedan PT. Kartika Prima Cipta Ds. Nanga Suhaid Kec. Suhaid kabupaten kapuas hulu, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau berwenang memeriksa dan mengadili, “ telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah pompa air merk SHIMIZU, 1 (satu) buah dirigen yang berisi Roll Up, 1 (satu) buah Dirigen yang berisi Gromoxon, 2 (dua) botol Gromoxon, 3 (tiga) botol Ally, 5 (lima) buah sambungan paralon, 1/2 (setengah) klerat, 6 (enam) buah mata cangkul, 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Kartika Prima Cipta, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya niat terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Kartika Prima Cipta adalah untuk dijual kembali oleh terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk pulang kampung ke rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di Kubu Raya, selanjutnya pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa Iriyanto Als YAYAN Bin HASYIM sedang duduk di bangku dapur umum lalu terdakwa melihat saksi SANDI M. NAN Als SANDI Bin NAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menyapa terdakwa dan berkata “ayo mandi” dan terdakwa menjawab “ayolah, saya ambil handuk dulu”, selanjutnya terdakwa mengambil handuk dan hendak pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa SANDI M. NAN Alias SANDI Bin NAN melihat saksi IRIYANTO Alias YAYAN Bin HASYIM (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk –duduk di bangku dapur umum lalu terdakwa menyapa “ ayo mandi” kemudian dijawab oleh saksi “ ayolah tunggu sebentar saya ambil handuk dulu” selanjutnya terdakwa mengambil handuk dan hendak mengunci pintu kamar barak tempat terdakwa menginap, lalu terdakwa memandang ke sebelah kiri dan melihat ada kamar terbuka pintunya yaitu kamar yang bersebelahan dengan kamar gudang dan terdakwa melihat ke kamar tersebut. Setelah itu terdakwa menemui saksi SANDI M. NAN Als SANDI Bin NAN mengikuti terdakwa dari belakang. Setelah sampai di depan pintu kamar tersebut terdakwa langsung masuk ke kamar sambil berbicara kepada saksi SANDI M. NAN Als SANDI Bin NAN dan berkata “Ayo kita

Page | 2



ngambil racun rumput di gudang”, selanjutnya saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN tidak menjawab dan terus mengikuti masuk ke dalam kamar kosong tersebut. Kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat dinding kamar kosong tersebut hingga ke atas lalu turun memasuki kamar gudang, lalu saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN menyusul terdakwa memanjat dinding kamar kosong tersebut hingga ke atas, setelah saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN berada di atas lalu terdakwa melemparkan sumbu kompor yang panjangnya sekira 3(tiga) meter kepada saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin.NAN, setelah itu terdakwa meminta saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN untuk mengulur sumbu kompor tersebut kepada terdakwa yang sudah berada di bawah ruangan dalam gudang. Selanjutnya terdakwa mengikat barang-barang yang telah diambil terdakwa pada ujung sumbu kompor yang dipegang oleh terdakwa, sementara saksi SANDI M.NAN Als SANDI Als SANDI Bin NAN memegang bagian ujung lain. setelah barang-barang tersebut diikat lalu terdakwa menyuruh saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN menariknya sehingga barang-barang tersebut yang terikat tersebut terangkat ke atas, dan setelah sampai di atas barang-barang yang diikat tersebut dilepas oleh saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN, kemudian diletakkan oleh saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN di atas tiang pak atau jenang. selanjutnya saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN mengulurkan kembali sumbu kompor tersebut kepada terdakwa untuk mengikat barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dan ditarik ke atas oleh saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN sampai berulang kali hingga barang yang terakhir diambil oleh terdakwa selesai terangkat. setelah itu saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN turun ke kamar sebelah(kamar kosong) melalui dinding, sedangkan terdakwa memanjat dinding untuk keluar dari ruang dalam gudang, sementara semua barang-barang yang telah diambil masih berada diatas, setelah terdakwa berada di atas juga kemudian terdakwa menurunkan barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan sumbu kompor dan saksi SANDI M.NAN Als SANDI Bin NAN menyambut dibawah di dalam ruang kosong sebelah gudang tersebut. selanjutnya setelah semua barang-barang yang telah di ambil oleh terdakwa tersebut berada di bawah ruang kosong, lalu terdakwa turun dan semua barang-barang yang telah diambil tersebut di bawa kemudian di simpan di dalam kamar barak terdakwa. kemudian terdakwa pun pergi mandi bersama dengan saksi SANDI M.NAN dan keesokan harinya yaitu hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira pukul 07.00 Wib, saksi M.AZIZ MUSLIM mengatakan kepada seluruh karyawan yang tidak bekerja bahwa di dalam gudang ada barang yang hilang dan saksi M.AZIZ MUSLIM melakukan pengecekan ke kamar-kamar karyawan, setelah mendengar hal tersebut terdakwa lalu memindahkan barang-barang yang telah di ambil oleh terdakwa tersebut ke tempat ongkongan tanah dan kayu sekira 10(sepuluh) meter dari Barak ke arah utara, akan tetapi sekira pukul 08.00 Wib barang-barang tersebut berhasil di temukan oleh saksi M.AZIZ MUSLIM dan pada saat itu juga terdakwa tidak dapat menghindar karena terdakwa ada membalutkan kemeja terdakwa pada mesin pompa air yang telah terdakwa ambil dari dalam gudang tersebut. Atas kejadian tersebut para terdakwa kemudian di laporkan ke Polsek Suhaid. terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Kartika Prima Cipt.

Akibat dari perbuatan terdakwa IRIYANTO Als YAYAN Bin HASYIM, PT. Kartika Prima Cipta Suhaid mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 1 angka 1 dan Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi OKO SUPAJAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian
 - Bahwa benar terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar Terdakwa SANDI masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan menggunakan memanjat Dinding Kamar Barat.
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
2. Saksi HERMANUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar saya tidak tahu bagaimana saudara HASAN tersebut mengambil barang milik Saudara SAWANG tersebut
 - Bahwa benar Terdakwa sandi masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan cara memanjat Dinding Kamar Barat.
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
 - Benar Kerugian yang dialami Oleh PT. Kartika Prima Cipta sekitar Kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Saksi M. AZIS MUSLIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar Terdakwa SANDI masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan Cara memanjat Dinding Kamar Barak .
 - Bahwa benar Terdakwa sandi masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan menggunakan memanjat Dinding Kamar Barat.



- Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
 - Benar Kerugian yang dialami Oleh PT. Kartika Prima Cipta sekitar Kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Saksi WIWIN SATRIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedan PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar Terdakwa SANDI masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan Cara memanjat Dinding Kamar Barak .
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
5. Saksi M. PANJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedan PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar Terdakwa SANDI masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan Cara memanjat Dinding Kamar Barak .
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memberi tahu saksi selaku mandor perawatan ataupun Pihak PT. Kartika Prima Cipta untuk mengambil barang-barang tersssebut.
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
6. Saksi ADI WIYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedan PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi M. PANJI dan saksi WIWIN SETIAWAN.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.



- Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memberi tahu pemiliknya yaitu Pihak PT. Kartika Prima Cipta untuk mengambil barang-barang tersebut..
 - Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT.Kartika Prima Cipta adalah sekita 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
7. Saksi SANDI M. NAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO sendiri.
 - Bahwa benar setelah barang-barang tersebut diambil dari gudang barak lalu disimpan dikamar barak milik saksi.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SANDI barsama –sama dengan saksi pada malam hari.
 - Bahwa benar Terdakwa SANDI dan saksi masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan Cara memanjat Dinding Kamar Barak yang kosong yang bersebelahan dengan ruang gudang.
 - Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa SANDI dan saksi milik Pihak PT. Kartika Prima Cipta.
 - Bahwa benar terdakwa SANDI dan saksi tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa IRIYANTO Alias YAYAN Bin HASYIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan saksi IRIYANTO.
- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut diambil dari gudang barak lalu disimpan dikamar barak milik saksi IRIYANTO.
- Bahwa Benar barang –barang yang terdakwa ambil berupa berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada malam hari.
- Bahwa benar Terdakwa SANDI bersama- sama denga saksi IRIYANTO masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan Cara memanjat Dinding Kamar Barak yang kosong yang bersebelahan dengan ruang gudang.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa SANDI bersama saksi IRIYANTO milik Pihak PT. Kartika Prima Cipta.
- Bahwa benar terdakwa SANDI bersama saksi IRIYANTO tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.



Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU,
- 1 (satu) Buah Dirigen berisi Roll Up,
- 1 (Satu) Dirigen berisi Gromoxon,
- 2 (dua) Botol Gromoxon,
- 3 (tiga) Botol ALLY,
- 5 (lima) Buah sambungan peralon,
- ½ (setengah) Kilo Klarat,
- 6 (enam) buah mata Cangkul,
- 1 (satu) Kotak paku 1,5 inci dan
- 3 (tiga) meter sumbu kompor.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 1 angka 1 dan Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;
6. anak;

Unsur 1 “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud adalah siapa saja sebagai orang subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama IRIYANTO Alias YAYAN Bin HASYIM dengan segala identitasnya dan dipersidangan mampu menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 2. “mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi EKO SUPAJAR, saksi HERMANUS, saksi M. AZIS MUSLIM, saksi WIWIN SATRIAWAN, saksi M. PANJI, saksi ADI WIYONO, saksi SANDI M. NAN, dan Keterangan Terdakwa IRIYANTO Als YAYAN Bin HASYIM bahwa pada hari minggu tanggal 2 mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu. terdakwa IRIYANTO Als YAYAN Bin HASYIM telah mengambil berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inci dan 3 (tiga) meter

Page | 7



sumbu kompor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Kartika Prima Cipta, sedangkan terdakwa IRYANTO Als YAYAN Bin HASYIM tidak ada hak sama sekali atas 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor tersebut, dan sewaktu terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT. Kartika Prima Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 3. “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EKO SUPAJAR, saksi HERMANUS, saksi M. AZIS MUSLIM, saksi WIWIN SATRIAWAN, saksi M. PANJI, saksi ADI WIYONO, saksi SANDI M. NAN, dan Keterangan Terdakwa IRYANTO Als YAYAN Bin HASYIM bahwa pada hari minggu tanggal 2 mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu. terdakwa IRIYANTO Als YAYAN Bin HASYIM telah mengambil berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor. Yang mana perbuatan pencurian tersebut terdakwa lakukan pada malam hari yaitu pada pukul 21.00 wib dan sewaktu terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT. Kartika Prima Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 4. “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EKO SUPAJAR, saksi HERMANUS, saksi M. AZIS MUSLIM, saksi WIWIN SATRIAWAN, saksi M. PANJI, saksi ADI WIYONO, saksi SANDI M. NAN, dan Keterangan Terdakwa IRYANTO Als YAYAN Bin HASYIM bahwa pada hari minggu tanggal 2 mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu. terdakwa IRIYANTO Als YAYAN Bin HASYIM bersama-sama dengan terdakwa SANDI telah mengambil berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan saksi SANDI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 5. “untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 2 mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu. terdakwa IRYANTO Als YAYAN Bin HASYIM telah mengambil berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5



inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Kartika Prima Cipta, yang mana sewaktu terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Kartika Prima Cipta selaku pemiliknya atau yang berhak. Dan terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat dinding kamar barak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 6 “anak”

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 poin 1 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidananya tersebut pada hari Minggu tanggal 2 mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib dimana pada saat itu terdakwa berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu PT. Kartika Prima Cipta

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih sangat muda usianya.
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 1 angka 1 dan Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa IRIYANTO Alias YAYAN Bin HASYIM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 5 (lima) bulan;



3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU,
 - 1 (satu) Buah Dirigen berisi Roll Up,
 - 1 (Satu) Dirigen berisi Gromoxon,
 - 2 (dua) Botol Gromoxon,
 - 3 (tiga) Botol ALLY,
 - 5 (lima) Buah sambungan peralon,
 - ½ (setengah) Kilo Klarat,
 - 6 (enam) buah mata Cangkul,
 - 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan
 - 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru.Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari JUMAT, tanggal 9 JULI 2010, oleh kami BUDI SETIAWAN, SH. sebagai Hakim Ketua, SATRIADI, SH. dan ALBANUS ASNANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 12 JULI 2010 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi ACHMAD SOBERI, SH. dan SATRIADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KATHARINA FITRIWATI selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SAMSURI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

1. ACHMAD SOBERI, SH.

2. SATRIADI, SH.

Hakim Ketua,

BUDI SETIAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

KATHARINA FITRIWATI